

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 55/KP.01.00/GO/06/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
SE - KOTA GORONTALO
PERIODE TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya usulan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo Nomor: 61/KP.01/GO-06/05/2024 perihal usulan Koordinator Sekretariat Panwas Kecamatan Se-Kota Gorontalo. tertanggal 29 May 2024, maka dipandang perlu melakukan pengangkatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Tanu 2024 pada wilayah, Kota Gorontalo Periode Tahun 2024
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (b) perlu Mengangkat dan Menetapkan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan pada Pemilihan Serentak Kota Gorontalo tahun 2024, dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

7. Naska Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 200.1.5.9/Kesbangpol/PHD/671/VI/2023 dan Nomor: 044/HK.02.00/K/07/2023 Tentang Pelaksanaan Hibah Daerah Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Memperhatikan : Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo Nomor: 61/KP.01/GO-06/05/2024, tertanggal 29 Mei 2024 Perihal Usulan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Se- Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat dan Menetapkan Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kota Gorontalo Periode Tahun 2024;
- KEDUA** : Kordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana Diktum **PERTAMA** berkewajiban:
- 1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 - 2. Taat dan Loyal terhadap Atasan/Pimpinan
 - 3. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, dan Jujur.
 - 4. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan.
 - 5. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kota Gorontalo;
 - 6. Bertanggung Jawab Penuh sebagai pengelola keuangan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Wilayah Kota Gorontalo;
 - 7. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo,
 - 8. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran HIBAH Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Nomor : 55/KP.01.00/GO/06/2024
Tentang : Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Periode
Tahun 2023-2024

DAFTAR KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SE - KOTA GORONTALO
PERIODE TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	KECAMATAN
1.	ISNAM Y.K. PULUHULAWA NIP. 197811152007012015	Dumbo Raya
2	RIRIN LIHAWA, S.AP NIP. 198005142010012001	Kota Barat
3	HUSIN IMRAN, S.SOS NIP. 198302102009011004	Sipatana
4	AHMAD MOONTI NIP. 197605022014071001	Hulonthalangi
5	TETY ADAM, S.AP NIP. 198004142014072003	Duingi
6	ARMAN K. ADOLO, S.E NIP. 197711202010011001	Kota Tengah
7	DJUMRIA ABDULLAH, S.TP NIP. 197005302014072001	Kota Selatan
8	YUSRIN KARIM, S.IP NIP. 198204242007011007	Kota Timur
9.	CAMELLIA PERMATA S. DJAFAR, S.IP NIP. 198508292008022001	Kota Utara

KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO